

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara di Asia Tenggara yang terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. Setiap daerah memiliki regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat berpartisipasi untuk memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut guna merancang, membangun, dan mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pembangunan di Indonesia telah melalui berbagai macam masa yang dimulai dengan adanya orde lama, orde baru dan masa reformasi pada dewasa ini yang membawa Indonesia pada perubahan – perubahan pembangunan yang diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakatnya secara adil dan merata. Tentunya dengan luas Indonesia yang memiliki pulau sebanyak 17.508 yang tersebar sehingga menjadi tantangan bagi rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan itu sendiri.

Pada masa Orde Baru Indonesia menerapkan sistem pemerintahan sentralistik dimana sistem pemerintahan yang dilakukan bersumber dari pusat sedangkan pemerintah daerah hanya tinggal menjalankan sepenuhnya yang sudah ditetapkan oleh pusat. Namun hal ini membuat daerah umumnya

memiliki berbagai potensi sumber kekayaan yang berbeda-beda yang memiliki berbagai macam faktor yaitu dari faktor iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi menjadi tidak terealisasi dengan semestinya sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, Indonesia guna mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah melaksanakan reformasi dengan menetapkan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah.

Menurut (Nurrohman, 2010), kebijakan otonomi daerah menghendaki masing-masing daerah lebih berupaya meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Melalui kebijakan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diluar pemisahan turut campur dari pemerintah pusat karena saat ini sistem pengelolaannya menganut sistem desentralisasi yaitu segala pengelolaan dan pemberian kebijakannya diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Trisnawati & Sudirman (2015), mengatakan bahwa pada prinsipnya self assesment system telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah, memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Pendapatan daerah tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam pembangunan nasional dan daerah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Menurut Suryadi (2018), penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban pmembayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah pada saat ini. Pajak merupakan kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga sesuai dengan Ayat Alqur'an Surah At-Taubah : 29 mengenai pajak, yaitu :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن  
يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*

Ditinjau dari segi lembaga pemungutan dan pengelolaannya pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat (pemerintah) dan pajak daerah. UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri :

- 1) Hasil pajak daerah,
- 2) Hasil retribusi daerah,

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD

Semakin besar penenanan PAD dalam pendapatan daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting lain dalam PAD.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 18 yang ditetapkan pada tahun 1997, menyatakan bahwa pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang serasi, dinamis, nyata, dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada Daerah Tingkat II.

Daerah Istimewa Yogyakarta memulai sistem otonomi daerah pada tahun

1950 yang memiliki peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang terdiri dari 7 pasal di dalamnya. Masing-masing mengatur soal nama keistimewaan, ibu kota, dewan perwakilan rakyat, juga urusan rumah tangga. Selain itu, DI Yogyakarta dikenal sebagai daerah pariwisata yang di kunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Maka dari itu pajak retribusi wisata merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup besar, hal ini dibuktikan dengan data jumlah rata-rata kunjungan wisatawan ke daerah wisata provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2017-2020 pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1**

**Jumlah wisatawan menurut kabupaten / kota di D.I Yogyakarta ( jiwa ), 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (IKP)</b>
2017	16.350.793,00
2018	15.015.788,00
2019	14.724.394,00
2020	10.830.143,00

Sumber : *Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*

Jumlah jutaan wisatawan yang berkunjung di DI Yogyakarta didukung dengan penyediaan sarana dan prasaran wisata seperti penyediaan akomodasi jasa travel dan hotel sebagai tempat tinggal wisatawan semasa berlibur. Pada tahun 2019 Jumlah Hotel meningkat dari 2 tahun sebelumnya sebanyak 88 hotel yang

berjumlah 773 hotel, dan angka sementara jumlah hotel yang dibangun pada 2020 sebanyak 804 hotel.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi DI Yogyakarta, diperoleh data bahwa pajak daerah terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap PAD di DI dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 1. 2**


**Pendapatan Asli Daerah DI Yogyakarta Tahun 2011 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>
2011	700.339.192
2012	800.156.498
2013	1.014.089.544
2014	1.233.738.562
2015	1.593.110.770
2016	1.673.749.196
2017	1.851.973.397
2018	2.040.723.347
2019	2.082.767.034

Sumber : *Badan Statistik Pusat D.I Yogyakarta*

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari

PAD hal ini dapat dilihat dari besar kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap PAD. PAD tertinggi pada sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2019 yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.773.940.605 yang sebenarnya mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya secara signifikan.



Sumber : Realisasi PAD Pulau Jawa 2019, beritadaerah.co.id

**Gambar 1.1 - Realisasi PAD Jawa Triwulan III 2019 (Rp. Milyar)**

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak 2019 di provinsi DI Yogyakarta dengan penerimaan pajak terkecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau jawa (beritadaerah.co.id). Hal tersebut menjadi perhatian karena



jogja memiliki penerimaan pajak yang rendah padahal DI Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pariwisata yang dikunjungi banyak wisatawan dunia merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi pajak daerah terbesar dalam pendapatan asli daerah. Oleh karena fenomena tersebut penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** dan menjadikan beberapa variabel dalam sektor pariwisata DI Yogyakarta sebagai faktor penilaiannya. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai dasar analisis faktor peningkatan penerimaan pajak di daerah dengan sektor pariwisata lainnya seperti halnya Provinsi DI Yogyakarta.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu adanya pembatasan masalah agar ruang lingkup penelitian ini menjadi lebih jelas. Penulis membatasi masalah pada:

1. Tempat penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Objek penelitian ini adalah penerimaan pajak kabupaten/kota di Provinsi di DI Yogyakarta
3. Penelitian yang dilakukan yang terdiri dari penerimaan pajak, pendapatan perkapita, wajib pajak, dan jumlah wisatawan.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan penerimaan pajak di DI Yogyakarta. Dengan persoalan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan untuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta .
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap

Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah:

### **4. Bidang Teoritis/Akademis**

Secara Teoritis/Akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi terutama mengenai sektor pendapatan. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan literatur mengenai peningkatan penerimaan pajak kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta.

### **5. Bidang Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah DI Yogyakarta**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak provinsi DI Yogyakarta.

#### **b. Bagi peneliti**

Dapat memperluas pemahaman dibidang ekonomi khususnya analisis faktor yang paling mempengaruhi dalam penerimaan pajak DI Yogyakarta.

#### **c. Bagi kalangan akademik dan pembaca**

Dapat menjadi tambahan literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis penerimaan pajak di provinsi DI Yogyakarta.